

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Langsa berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang ..

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga Perguruan Tinggi di luar daerah maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada unit kerja Pemerintah Kota Langsa.
7. Izin Belajar adalah Pemberian Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal pada lembaga pendidikan Negeri atau Swasta di luar jam dinas dan dalam daerah atas kemauan dan biaya pendidikan sendiri.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota Langsa.
9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa.
10. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa.
11. Bantuan biaya pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian

tugas belajar dan izin belajar dalam rangka peningkatan kapasitas PNS Pemerintah Kota.

- (2) Tujuan disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karir PNS.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

SKPK yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS adalah BKPP.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada Tim Penilai Pemberian tugas belajar dan izin belajar.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota guna memberikan pertimbangan kepada Walikota.

BAB V TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada kebutuhan riil unit kerja sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada SKPK dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing.
- (2) Penentuan kebutuhan pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan objektif dan mengacu pada hasil analisis kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri di dalam dan luar daerah maupun luar negeri untuk program pendidikan DI, DII, DIII, DIV, S1, S2, Profesi Dokter Spesialis, dan S3.

(2) Pemberian ..

- (2) Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil pada lembaga pendidikan formal swasta dipertimbangkan secara selektif dengan memperhatikan kualifikasi minimal Akreditasi B program pendidikan/bidang studi yang ditetapkan oleh Menteri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri di Kementerian Agama dan Menteri di Kementerian terkait.

Pasal 7

Persyaratan bagi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh SKPK dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing SKPK;
- c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- d. usia maksimal :
 - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 3) Program profesi Dokter Spesialis berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - 4) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- e. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 8

- (1) Pengajuan calon peserta tugas belajar berdasarkan tawaran tertulis dari penanggung beasiswa.
- (2) Setiap SKPK wajib melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta tugas belajar.
- (3) Khusus bagi dokter yang akan mengajukan program tugas belajar dokter spesialis dan perawat yang akan mengajukan program tugas belajar perawat mitra spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota dan Dinas Kesehatan Kota Langsa.
- (4) Pengajuan calon peserta tugas belajar diajukan oleh kepala SKPK kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPP untuk mendapatkan Surat Tugas Belajar mengikuti Seleksi Masuk yang terdiri dari seleksi administrasi dan akademik.
- (5) Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPK.
- (6) Permohonan surat tugas belajar yang dibuat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat tugas mengikuti seleksi masuk;
 - b. surat ...

- b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat tugas belajar;
 - d. surat perjanjian tugas belajar bermaterai;
 - e. fotokopi Keputusan Kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - f. fotokopi Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural atau pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;
 - g. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - h. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir; dan
 - i. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir.
- (7) Sebelum perkuliahan dimulai Kepala SKPK mengajukan surat permohonan tugas belajar kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPP dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermaterai dari Kepala SKPK bahwa permohonan tersebut menjamin SKPK tersebut dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala SKPK yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
 - c. surat rekomendasi dari Kepala SKPK yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
 - d. surat pernyataan dari Kepala SKPK bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

BAB VI IZIN BELAJAR

Pasal 9

Persyaratan bagi calon peserta izin belajar adalah sebagai berikut :

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
3. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, maka PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja dengan izin pejabat yang berwenang;
4. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
6. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Pemerintah Kota;
7. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
8. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

9. program ... 

9. program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif; dan
10. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Pasal 10

- (1) Apabila sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3, maka PNS harus mendapatkan izin meninggalkan sebagian waktu kerja dari Walikota sebelum mengikuti seleksi masuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPK kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah disertai dengan jadwal pendidikan persemester, jadwal mengajar bagi guru, dan jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*.
- (3) Kepala SKPK bertanggung jawab sepenuhnya atas usulan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk mengetahui sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja, dilakukan monitoring melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPP.

Pasal 11

- (1) Calon peserta izin belajar diajukan oleh Kepala SKPK kepada Kepala BKPP untuk mendapatkan surat tugas mengikuti seleksi masuk.
- (2) Calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus seleksi mengajukan permohonan izin belajar kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala SKPK.
- (3) Permohonan izin belajar yang dibuat calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi atau fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - b. jadwal pendidikan/kuliah per-semester;
 - c. jadwal mengajar bagi guru;
 - d. jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;
 - e. surat izin Walikota untuk meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - f. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir minimal bernilai baik;
 - g. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - h. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;
 - i. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;
 - j. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;
 - k. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan; dan
 - l. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.
- (4) Berdasarkan permohonan surat izin belajar yang diajukan calon peserta izin belajar, Kepala SKPK mengajukan surat permohonan

izin belajar kepada Sekretaris Daerah lewat Kepala BKPP dengan melengkapi surat permohonan calon peserta izin belajar dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. rekomendasi dari Kepala SKPK yang menyatakan bahwa calon peserta izin belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta calon peserta izin belajar dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
 - b. surat pernyataan dari kepala SKPK bahwa calon peserta izin belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - c. surat keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa izin belajar dilaksanakan atas biaya sendiri; dan
 - d. PNS yang telah menyelesaikan izin belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (5) Permohonan surat izin belajar oleh yang bersangkutan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima.

BAB VII KETENTUAN CALON PNS YANG SEDANG PROSES BELAJAR

Pasal 12

Bagi Calon PNS yang pada saat melamar duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat Calon PNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB VIII KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 13

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetap di SKPK asal, kecuali PNS dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas belajar dokter spesialis yang disiapkan untuk mengisi formasi di RSUD status kepegawaiannya berpindah ke RSUD.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Bagian Kedua Hak

Pasal 14

- (1) PNS mempunyai hak :

a. memperoleh ..

- a. memperoleh biaya pendidikan dan biaya non pendidikan selama masa studi pelaksanaan pendidikan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota Langsa dengan tetap mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya di luar ketentuan mengenai tugas belajar sesuai kemampuan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran bantuan biaya tugas belajar dibayarkan hanya 1 (satu) kali masa pendidikan sesuai dengan kurikulum pendidikannya; dan
 - d. besaran bantuan biaya tugas belajar akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Institusi pendidikan mempunyai hak menerima dana penyelenggaraan pendidikan bagi peserta.
- (3) Peserta tidak mendapatkan hak untuk melakukan cuti akademik, kecuali dengan alasan persalinan atau sakit yang lama.
- (4) Cuti dengan alasan sakit yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Cuti karena alasan persalinan atau sakit yang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 15

- (1) PNS mempunyai kewajiban :
- a. menandatangani surat perjanjian tugas belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar.
 - c. menaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan.
 - d. melaporkan perkembangan tugas belajar setiap semester kepada SKPK pengusul yang bersangkutan.
 - e. melaksanakan ikatan dinas pada SKPK paling sedikit dua kali masa tugas belajar yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai.
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Kepala BKPP dan SKPK pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus.
 - g. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Kepala BKPP dan SKPK pengusul setelah selesai masa pendidikan.

Pasal 16

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kota dengan ketentuan dua kali masa pelaksanaan tugas belajar.

(2) Apabila 

- (2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemberian biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
- telah lulus;
 - berhenti dari pendidikan;
 - terdapat bukti PNS tersebut tidak memenuhi persyaratan Tugas Belajar;
 - dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan PNS tersebut tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - PNS diangkat dalam jabatan struktural;
 - pindah institusi pendidikan dan/atau peminatan yang ditentukan;
 - tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan/atau
 - dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan tentang pemberhentian tugas belajar.
- (3) Hal-hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i dibuktikan dengan keterangan tertulis dari institusi pendidikan.

BAB IX KETENTUAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LANJUT


Pasal 18

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan persyaratan :

- mendapat izin dari Walikota;
- prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.

BAB X JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 19

- (1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
- program pendidikan Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - program 

- b. program pendidikan Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program pendidikan Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program pendidikan Strata I (S1)/Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program pendidikan Strata II (S2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. program pendidikan Strata III (S3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
 - g. program pendidikan profesi Dokter Spesialis disesuaikan dengan kurikulum pendidikan ditambah satu kali masa pendidikan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas persetujuan Pemerintah Kota dan penanggung biaya pendidikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa perpanjangan masa belajar disebabkan oleh alasan dari penyelenggara pendidikan.
 - (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;
 - (4) Bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBK yang berubah status menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan biaya dari APBK;
 - (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

BAB XI PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 20

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar akan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota.

BAB XII SANKSI

Pasal 21

- (1) PNS tugas belajar dengan biaya APBK wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditambah 2 (dua) tahun.
- (2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBK yang sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Kepala BKPP, dan pimpinan SKPK pengusul melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Belajar sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap semester.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota melalui Kepala BKPP dapat memberikan sanksi administratif kepada PNS yang melanggar ketentuan Peraturan ini berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. sanksi disiplin PNS;
 - c. penghentian biaya pendidikan;
 - d. pengembalian biaya pendidikan; dan/atau
 - e. tidak boleh mengikuti Tugas Belajar kembali.
- (2) Sanksi administratif berupa pengembalian bantuan biaya pendidikan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota bagi PNS:
 - a. pindah di luar program studi dan/atau perguruan tinggi yang ditentukan;
 - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis;
 - c. berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai PNS sepanjang telah ada biaya pendidikan yang dikeluarkan; dan atau
 - d. pindah ke daerah lain di luar instansi Pemerintah Kota sebelum dua kali masa tugas belajar terpenuhi.
- (3) Sanksi administratif berupa tidak boleh mengikuti Tugas Belajar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan kepada PNS yang berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai PNS sepanjang belum ada biaya pendidikan yang dikeluarkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa tetap melaksanakan pendidikannya hingga masa studi berakhir.
2. bagi PNS yang mengikuti izin belajar berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dan menduduki jabatan struktural tetap dapat

menduduki 

menduduki jabatan struktural dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 263) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Juli 2015 M
8 Syawal 1436 H

 WALIKOTA LANGSA,


USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 24 Juli 2015 M
8 Syawal 1436 H

+ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD SYAHRIL